

# **Peran Pusdalbanghut dalam Penyelesaian Konflik Kehutanan**

**Ir. Sri Lasmi, MP.**

Kepala Bidang Evaluasi Perencanaan Kehutanan Regional  
Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II

Cisarua, 25 Februari 2013

# Tupoksi Pusdalbanghut

- Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional:
  - Satker pada Sekretariat Jenderal Kementerian kehutanan
  - Empat Regional Wilayah Kerja:
    - Regional I: Sumatera
    - Regional II: Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara
    - Regional III: Kalimantan
    - Regional IV: Sulawesi, Papua
- Berdasarkan Permenhut No. P. 33 Tahun 2012, Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

## Permenhut Nomor P.33/MENHUT-II/2012 Pasal 842

1. Koordinasi penyusunan rencana kehutanan provinsi berdasarkan RKTN di tingkat regional;
2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas huruf a diatas;
3. Pelaksanaan supervisi inventarisasi hutan lingkup kesatuan pengelolaan hutan;
4. Pengesahan rencana jangka panjang pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan;
5. Pembinaan teknis penataan organisasi pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan;
6. **Fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah tenurial kawasan hutan;** dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

# Issue Tenurial

Issue yang perlu disetujui oleh Ditjen Planologi Kehutanan :

1. Batasan tenurial di kawasan hutan
2. Metode fasilitasi dan mediasi tenurial
3. Hasil yang diharapkan dalam fasilitasi dan mediasi tenurial

# Implementasi Tupoksi

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan tenurial kawasan hutan di Regional II;
2. Melakukan pemetaan areal konflik untuk mengetahui lokasi, sebaran dan luasan area konflik;
3. Melakukan analisis dan pendalaman terhadap permasalahan tenurial sehingga dapat menentukan lokasi mana yang segera mendapat prioritas untuk diselesaikan.

## Batasan Tenurial Pusdalbanghut Regional II

- Penguasaan kawasan hutan negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan merubah fungsi kawasan hutan.
- Lokasi Fasilitasi/Mediasi TA 2013:
  - TN Laiwangi Wanggameti, NTT
  - KPHL Rinjani Barat, NTB

# Pola Fasilitasi dan Mediasi

- ❖ *Desk study*
- ❖ *Preliminary meeting* dengan pengelola kawasan untuk menetapkan *specific-site* yang terdapat masalah tenurial
- ❖ Pemetaan keadaan awal melalui wawancara dan kuesioner kepada *stakeholder* khususnya masyarakat

## **Pola Fasilitasi dan Mediasi**

- ❖ Penyampaian hasil *assessment* awal kepada pengelola kawasan
- ❖ Pertemuan dengan para pihak termasuk pengelola kawasan dan masyarakat (2-3 kali melalui FGD atau pertemuan besar)



# Pola Fasilitasi dan Mediasi

- ❖ Bila diperlukan, dilakukan pemeriksaan lapangan (*due diligence*)
- ❖ Pertemuan ulang untuk mencari solusi dan rekomendasi

## ***Output yang Diharapkan***

- Rekomendasi penyelesaian permasalahan tenurial
- Pembelajaran (*lesson learnt*) dari proses penyelesaian permasalahan tenurial

## **Peran Kalangan Non-Pemerintah**

- Mendukung penyediaan data dan informasi terkait permasalahan tenurial;
- Input dalam penyusunan rekomendasi penyelesaian permasalahan tenurial.

*Terimakasih*

